



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Eilode;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : -;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/24/V/RES.1.24/2024/Sat Reskrim 16 Mei 2024 dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa mulai ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Asria Amesia Mauti, S.H., yang berkantor di Jalan Soekarno No.4, Atambua dan Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia Perwakilan Kupang yang beralamat di Jalan Sumur Nikolas Aome, RT.016/RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Nomor:
09/Pen.PH/2024/PN Olm tertanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti melakukan tindak pidana “*persetubuhan anak secara berkelanjutan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap tahan;
3. Menjatuhkan denda kepada **Terdakwa** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan pidana subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yang ada gambar boneka-boneka.
 - 1 (satu) potong celana pendek kain berwarna pink yang ada bagian depannya ada gambar boneka.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan memohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-230/OLms/Eoh.2/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2023 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat disamping kebun sayur milik Saksi II di RT 012 RW 006 Desa Pariti Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan itu dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut :

- **Pertama** pada hari, tanggal dan bulan yang anak korban sudah lupa pada tahun 2023 waktu itu sekitar siang hari yang anak korban tidak tahu pukul berapa anak korban sedang bermain disekitar rumah tiba-tiba Terdakwa memanggil anak korban lalu anak korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan anak korban dan membawa anak korban di Kebun Jati di belakang rumah anak korban lalu Terdakwa membuka celana pendek kain dan celana dalam milik anak korban kemudian Terdakwa membuka rosleting lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang setelah itu Terdakwa menggendong anak korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kemudian Terdakwa melepaskan alat kelamin (penis) Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya kemudian menyuruh anak korban pulang dan Terdakwa mengatakan *"Jangan kasi tahu orang, kalau lu kasi tahu orang saya tidak sayang kamu lagi"*.

– **Kedua**, pada hari, tanggal dan bulan yang anak korban sudah lupa pada tahun 2023 anak korban di panggil oleh Terdakwa ke dekat pohon mahoni setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri diatas akar pohon dan Terdakwa membuka rosleting Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak korban sampai dilutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kemudian Terdakwa melepaskan alat kelamin (penis) Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban menaikkan celana anak korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang.

– **Ketiga**, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wita anak korban sedang berada dikios milik opa anak korban di RT 012 RW 006 Desa Pariti Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang Terdakwa melambaikan tangan memanggil anak korban lalu anak korban langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan anak korban lalu membawa anak korban ke samping kebun sayur milik Saksi II setelah itu Terdakwa membuka rosletingnya lalu menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelaminnya namun anak korban hanya terdiam lalu Terdakwa memegang kepala anak korban didekatkan kearah alat kelamin (penis) Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban lalu Terdakwa menggendong anak korban kemudian memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin (vagina) anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kemudian Terdakwa melepaskan alat kelamin (penis) Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celananya kemudian menyuruh anak korban pulang dan Terdakwa mengatakan *"Jangan kasi tahu orang, kalau lu kasi tahu orang saya tidak sayang kamu lagi"*.

– Bahwa sesuai Akte Kelahiran nomor 5301-LT-21012016-0005 tanggal 22 Januari 2016, Anak Korban lahir pada 24 Maret 2015 dan baru berusia 8 (delapan) tahun saat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/145/II/2024/RSB Kupang tanggal 14 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Putry Bully, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang anak perempuan umur delapan tahun, selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan sampai dasar akibat benda tumpul, yang mana mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah tetangga dari Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di samping kebun sayur milik orang tua Anak Korban tepatnya di belakang rumah kakek daripada Anak Korban yang bernama Karel, yang beralamat di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu;
 - Bahwa yang terjadi saat itu Terdakwa membuka ritsleting celana miliknya lalu menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelaminnya, tetapi Anak Korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa memegang kepala dari Anak Korban dan mengarahkannya ke arah alat kelamin Terdakwa, tetapi Anak Korban tetap tidak mau mengisap alat kelamin Terdakwa. Kemudian, Terdakwa membuka celana pendeknya dan celana dalam milik Anak Korban lalu Terdakwa menggendong Anak Korban dan memasukkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya tersebut dan menyuruh agar Anak Korban memakai celana dalam kembali;

– Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seperti itu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua terjadi pada tahun 2023, tetapi Anak Korban lupa hari, tanggal dan bulannya, kemudian kejadian yang ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024;

– Bahwa kejadian yang pertama terjadi di kebun jati yang ada di depan rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kejadiannya terjadi sekitar pukul 12.00 WITA. Kemudian, kejadian yang kedua terjadi di bawah pohon mahoni yang ada di belakang rumah Anak Korban yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, lalu kejadian yang ketiga terjadi pada malam hari;

– Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah atau apapun kepada Anak Korban;

– Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatannya tidak ada orang lain yang melihat;

– Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin Anak Korban;

– Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2023, saat itu Anak Korban sedang bermain-main, lalu tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangannya, sehingga Anak Korban datang menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke kebun jati di depan rumah, sesampai di sana Terdakwa membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban lalu memasukkan semua alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, setelah itu Terdakwa mecabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lagi. Selain itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk pulang, tetapi Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak bilang kejadian itu kepada siapa-siapa, nanti Terdakwa tidak sayang kepada Anak Korban lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua juga terjadi pada tahun 2023, saat itu kejadiannya dilakukan di bawah pohon mahoni yang berada di belakang rumah Anak Korban. Saat itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, lalu Terdakwa membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalamnya kembali;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 di kebun sayur di samping rumah Anak Korban. Saat itu Anak Korban sedang berada di kios milik kakek dari Anak Korban yang berdampingan dengan rumah Anak Korban, lalu tiba-tiba Anak Korban mendengar ada suara yang bersiul, setelah Anak Korban melihat ke arah suara tersebut, Anak Korban melihat Terdakwa sedang memanggil Anak Korban. Setelah itu Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun sayur yang ada di samping rumah, lalu di sana Terdakwa membuka ritsleting celana miliknya lalu menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelaminnya, tetapi Anak Korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa memegang kepala dari Anak Korban dan mengarahkannya ke arah alat kelamin Terdakwa, tetapi Anak Korban tetap tidak mau mengisap alat kelamin Terdakwa. Kemudian, Terdakwa membuka celana pendeknya dan celana dalam milik Anak Korban lalu Terdakwa menggendong Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya tersebut dan menyuruh agar Anak Korban memakai celana dalam kembali;
- Bahwa setiap ada kejadian tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau teriakan karena Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban ceritakan kepada kakak dari Anak Korban yaitu Saksi III, selain itu Anak Korban juga sempat menceritakan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa setelah kakak dari Anak Korban yaitu Saksi III mengetahui kejadian tersebut, maka Saksi III dan orang tua Anak Korban membawa Anak Korban ke Kantor Polisi dan diperiksa di rumah sakit;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sering datang bermain ke rumah Anak Korban, Terdakwa juga sering memegang tangan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya apa yang Anak Korban terangkan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

2. Saksi II, dibawah janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah tetangga dari Saksi, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak dari Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di samping kebun sayur milik Saksi, tepatnya di belakang rumah kakek dari Anak Korban, yang beralamat di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian itu ketika berada di rumah mantan Kepala Desa Pariti, tiba-tiba Saksi mendengar kabar bila ada masalah di rumah, sehingga Saksi saat itu juga langsung pulang ke rumah sedangkan suami dari Saksi masih duduk di rumah mantan Kepala Desa Pariti tersebut. Setelah tiba di rumah, Saksi melihat Anak Korban sudah bersama kakaknya yaitu Saksi III sedang sementara duduk di teras rumah. Kemudian, Saksi III bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ada membuka celana dari Saksi III dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa menggendong Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi III menceritakan hal tersebut kepada Saksi, Saksi bertanya kembali mengenai hal tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Korban membetulkan cerita tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengajak Saksi III untuk membawa Anak Korban untuk diperiksa di Puskesmas Pariti, namun sesampai di sana dikatakan bila Anak Korban belum bisa diperiksa karena harus ada pendampingan dari Polisi, sehingga bidan di sana mengarahkan Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak Korban ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah itu Saksi dan keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kupang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhannya sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhannya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian yang diceritakan oleh Anak Korban tersebut, Anak Korban sempat merasakan sakit pada kelaminnya;
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak sering bermain dengan anak dari Terdakwa di rumah Terdakwa sampai malam hari;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah Terdakwa sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakaknya yaitu Saksi III, lalu Anak Korban juga bercerita kepada Saksi dan ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa, mengapa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban, karena setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menghilang dari rumahnya sehingga Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang bermain ke rumah Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak sering mengobrol dengan anak-anak dari Saksi, biasanya Terdakwa seringnya mengobrol dengan suami dari Saksi;
- Bahwa setiap Anak Korban keluar rumah, pasti Anak Korban akan meminta izin atau pamit kepada Saksi atau kakak-kakaknya;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya datang dari kampung tetapi bukan untuk bekerja dengan suami dari Saksi, akan tetapi tanah yang Terdakwa tempati adalah tanah milik Saksi, karena dahulu ketika Terdakwa datang dari kampung, Terdakwa mengadu ke suami dari Saksi untuk memberikan tanah bagi Terdakwa tinggal, sehingga suami dari Saksi memberikan tanah dibelakang untuk ditinggali Terdakwa dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya apa yang Saksi terangkan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selain itu Terdakwa juga tidak meminta tanah untuk ditempati kepada Saksi, tetapi Terdakwa meminta tanah dari orang lain;

3. Saksi III, dibawah janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah tetangga dari Saksi, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap adik dari Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di samping kebun sayur milik Saksi, tepatnya di belakang rumah kakek dari Saksi, yang beralamat di Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sementara ada duduk di teras rumah, tiba-tiba Saksi melihat Anak Korban datang sendiri dari arah belakang rumah dengan kaki yang penuh lumpur dan rambut yang berantakan, setelah itu Saksi bertanya Anak Korban dari mana saja, lalu Anak Korban menjawab bila ia dari belakang rumah, akan tetapi Saksi tetap bertanya kepada lagi kepadanya namun Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh agar Anak Korban cuci kaki, sehingga Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk cuci kaki, saat itu Saksi juga mengikuti Anak Korban, kemudian sesampai di kamar, Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban jujur saja Anak Korban dari mana sehingga baru pulang ke rumah;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut Anak Korban mengatakan bila Terdakwa ada mengajak Anak Korban ke kebun sayur, lalu Anak Korban mengatakan di sana Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa memegang kepala Anak Korban agar kepala Anak Korban menghadap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa menggendong Anak Korban. Kemudian, Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah melewati kuburan dan tidak menceritakan hal itu kepada siapa saja;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah sambil berteriak memanggil Saksi untuk meminjam telepon genggam milik Saksi untuk menonton, tetapi Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan terlalu buat Saksi sibuk, karena Saksi sementara sedang mengurus adik-adik juga;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong pintu lalu mengatakan kepada Saksi bila Terdakwa ingin menonton televisi saja, akan tetapi Saksi mengatakan bila televisi di rumah sedang rusak dan di simpan di belakang, dan Terdakwa juga harusnya sudah tahu mengenai hal itu, tetapi kenapa Terdakwa harus bertanya mengenai televisi itu lagi;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan tidur di bale-bale yang berada di samping rumah Saksi;

- Bahwa karena Saksi sudah emosi, maka Saksi mengikuti Terdakwa ke luar rumah bersama Anak Korban untuk menanyakan apakah betul Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, malahan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan emosi bahwa Anak Korban jangan berbohong, karena maksud Terdakwa mengantar Anak Korban hanya untuk ia mau bermain dengan anak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa, agar Terdakwa jangan berkata kepada Anak Korban dengan emosi, karena sekarang ini mental dari Anak Korban sedang terganggu, lalu Saksi mengatakan apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka Saksi akan pergi ke orang sembahyang untuk berdoa agar lebih jelas, lalu Terdakwa mengatakan silahkan pergi saja ke orang sembahyang. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian, istri dari Terdakwa yang bernama Saudara Lukwina datang ke rumah Saksi dengan mengatakan kepada Anak Korban, apakah benar Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, lalu Anak Korban menjawab bila benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menegur istri dari Terdakwa agar jangan kasar-kasar kepada Anak Korban, karena mentalnya sedang terganggu, kemudian istri dari Terdakwa pergi pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak Korban duduk di teras rumah sambil menunggu orang tua datang, lalu tidak lama kemudian ibu dari Saksi dan Anak Korban yaitu Saksi II datang ke rumah, lalu Saksi menceritakan semua peristiwa tersebut kepada Saksi II;
- Bahwa setelah itu Saksi II mengajak Saksi untuk pergi membawa Anak Korban ke Puskesmas Pariti agar diperiksa di sana, akan tetapi sesampai di sana Anak Korban tidak bisa diperiksa karena belum ada pendampinga polisi, sehingga kami sekeluarga melaporkan masalah ini ke Kantor Polisi setelah itu barulah Anak Korban diperiksa;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa telah melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban pernah mengeluhkan rasa sakit pada alat kelaminnya;
- Bhwa setelah Saksi dan Anak Korban memberikan keterangan di Kantor Polisi atas kejadian yang Anak Korban alami, setelah itu barulah Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa, setelah itu barulah Anak Korban menceritakan kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, kejadian yang pertama terjadi pada tahun 2023 di kebun jati, saat itu Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelaminnya tetapi Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Kemudian, kejadian yang kedua terjadi pada tahun 2023 juga di bawah pohon mahoni, dimana saat itu Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga adalah kejadian yang tadi Saksi ceritakan yaitu kejadian pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di samping kebun sayur milik Saksi, tepatnya di belakang rumah kakek dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang main ke rumah Saksi dan mengobrol dengan ayah dari Saksi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari tempat kejadian kebun jati ke rumah Saksi adalah sekitar 80 (delapan puluh) meter, sedangkan jarak pohon mahoni dengan rumah Saksi jaraknya sedikit agak lebih jauh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya apa yang Saksi terangkan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

4. Saksi IV, dibawah janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah tetangga dari Saksi, tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak dari Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, di samping kebun sayur milik Saksi, tepatnya di belakang rumah kakek dari Anak Korban, yang beralamat di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu Saksi tidak berada di rumah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian itu, karena saat itu Saksi sedang berada di rumah mantan Kepala Desa Pariti, lalu tiba-tiba Saksi mendengar kabar bila ada masalah di rumah, sehingga istri dari Saksi yaitu Saksi II saat itu juga langsung pulang ke rumah sedangkan Saksi masih duduk di rumah mantan Kepala Desa Pariti tersebut;
- Bahwa setelah Saksi II pulang, tidak lama kemudian ada orang yang memanggil Saksi dengan meminta Saksi agar datang ke Puskesmas Pariti, sehingga saat itu juga Saksi menuju ke Puskesmas Pariti. Sesampai di Puskesmas Pariti, Saksi langsung bertemu dengan salah satu anak dari Saksi yaitu Saksi III, Saksi langsung bertanya: “Mengapa kalian ke Puskesmas Pariti, ada masalah apa?”, kemudian, Saksi III langsung menjawab bila Anak Korban diperkosa oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut maka Saksi langsung ke dalam Puskesmas Pariti untuk melihat kondisi Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya ulang kepada Anak Korban, untuk memastikan apakah betul Terdakwa ada memperkosanya, lalu saat itu juga Anak Korban membetulkan pertanyaan dari Saksi, sehingga karena

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak Korban tidak bisa dilakukan pemeriksaan karena belum ada laporan kepolisian, maka kami sepakat untuk langsung membawa Anak Korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

– Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

– Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada daerah alat kelaminnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya apa yang Saksi terangkan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu:

– *Visum Et Repertum* Nomor: B/145/II/2024/RSB Kupang atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putry Bully, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tertanggal 14 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang anak perempuan umur delapan tahun, selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan sampai dasar akibat benda tumpul, yang mana mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Terdakwa keluar dan pindah rumah karena disuruh oleh orang tua dari Anak Korban, yaitu Saksi IV dan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Terdakwa tinggal di tanah milik Saksi IV;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi IV, Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tinggal berdekatan dengan Saksi IV dan keluarganya;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk tinggal di Desa Pariti adalah Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa sering pergi, bahkan hampir tiap sore hari pergi ke rumah Saksi IV. Biasanya Terdakwa pergi ke sana sore hari karena dari pagi sampai siang Terdakwa pergi melaut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi IV hanyalah bermain kartu dengan Saksi IV maupun dengan ayahnya yang bernama Saudara Karel;
- Bahwa di sekeliling rumah Saksi IV ada beberapa pohon, antara lain ada pohon mangga, dahulu ada kebun sayur tetapi saat ini tidak ada lagi, selain itu juga ada lumpur di belakang rumah Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa sering bermain dengan Anak Korban, tetapi Terdakwa tidak pernah menggendong ataupun bercerita-cerita dengannya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengetahui jika Saksi III sempat memarahi Anak Korban karena ia baru pulang dari rumah. Saat itu memang Terdakwa yang mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya dari arah belakang rumah milik Anak Korban, lalu setelah sampai di rumah Anak Korban, Saksi III memarahi dan memukul Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga sempat meminjam telepon genggam milik Saksi III tetapi Saksi III tidak memberikannya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi III memukul Anak Korban di dalam rumah, setengah jam kemudian Saksi III dan Anak Korban keluar dari dalam rumah lalu mengatakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Anak Korban bisa mengatakan demikian;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Terdakwa juga sering bermain bersama Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA tersebut, sebelumnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi IV, akan tetapi Anak Korban ikut Terdakwa dengan tujuan untuk bermain dengan anak-anak Terdakwa, lalu setelah Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Terdakwa, ternyata anak-anak Terdakwa sudah tidur sehingga akhirnya Terdakwa mengantar Anak Korban kembali pulang ke rumahnya, setelah itu barulah Anak Korban dimarahi oleh Saksi III;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengajak Anak Korban untuk pergi bermain ke rumah Terdakwa, tetapi Anak Korban sendiri yang mengikuti Terdakwa dari belakang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban ke kebun jati, Terdakwa juga tidak pernah menggendong atau membuka celana dari Anak Korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa pegang-pegang Anak Korban karena kami sebatas saudara;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban memang sering bermain di rumah Terdakwa dengan anak ketiga Terdakwa karena mereka seumuran;
- Bahwa biasanya Terdakwa pergi ke rumah Anak Korban untuk bermain sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa biasanya di rumah Anak Korban, Terdakwa bermain kartu dengan orang tua Anak Korban, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA atau 23.00 WITA, barulah Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak saudara dari Anak Korban, tetapi sepengetahuan Terdakwa, saudara-saudara dari Anak Korban sangat banyak dan masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan permen atau makanan ke Anak Korban;
- Bahwa rumah yang Terdakwa tinggali bukan rumah dari orang tua Anak Korban, melainkan rumah yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa di belakang rumah Anak Korban memang terdapat pohon jati dan rumput-rumput, tetapi tidak terlalu tinggi;
- Bahwa rumput di belakang tersebut masih kelihatan orang jika ada orang berdiri di sana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yang ada gambar boneka-boneka;
2. 1 (satu) potong celana pendek kain berwarna pink yang ada bagian depannya ada gambar boneka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat-Surat, dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban beserta dengan keluarganya tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Kupang, lalu Terdakwa beserta keluarganya juga tinggal di dekat rumah tersebut;
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00, Terdakwa sempat mengantarkan Anak Korban kembali pulang ke rumahnya, setelah itu sesampai di rumah Anak Korban, Terdakwa sempat meminjam telepon genggam milik kakak dari Anak Korban yaitu Saksi III untuk menonton, tetapi Saksi III menolak memberikan telepon genggamnya kepada Terdakwa dengan alasan saat itu Saksi III masih mengurus adik-adiknya;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi III hendak menonton televisi saja, tetapi Saksi III mengatakan bahwa televisi di rumah tersebut rusak dan seharusnya Terdakwa sudah mengetahui hal itu sebelumnya;
4. Bahwa setelah itu Terdakwa akhirnya hanya tidur-tidur saja di bale-bale di depan rumah Anak Korban dan Saksi III. Kemudian, pada saat Terdakwa tidur-tidur, Anak Korban bercerita kepada Saksi III, bila Terdakwa sebelumnya ada menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban dengan menggendong Anak Korban;
5. Bahwa mendengar hal tersebut, maka Saksi III bersama Anak Korban datang menghampiri Terdakwa yang sedang tidur di bale-bale lalu marah-marah dengan mengatakan Terdakwa telah memperkosa Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perkataan dari Saksi III tersebut;
6. Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah rumah Anak Korban dan Saksi III, dimana apabila datang ke rumah biasanya Terdakwa bermain kartu bersama orang tua mereka yaitu Saksi IV yang juga adalah keluarga dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*setiap orang*” dalam UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana berarti “*setiap orang*” adalah subjek hukum pengemban atau pemegang hak dan kewajiban, dimana dalam hal ini dengan bukti permulaan yang cukup subjek hukum tersebut patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum perseorangan yaitu Terdakwa dengan nama **TERDAKWA**, setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya



sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya terlebih dahulu yaitu unsur perbuatan dari ketentuan pasal ini;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yaitu “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*” yang mana memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga apabila terpenuhi salah satu unsur perbuatan diatas, maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 89 KUHP yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, sehingga dapat menjadikan seseorang pingsan atau tidak berdaya, kemudian yang dimaksudkan dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai cukup kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi dia masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispedensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.552/K/PID/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa, sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

1. Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa,
2. Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya,

dengan demikian dalam hubungannya terkait dengan dakwaan dari Penuntut Umum, maka kata “*memaksa*” diartikan suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada yang dapat dilakukannya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan kata lain tanpa tindakan oleh si pemaksa itu, maka korban tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan



paksaan dari si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya akan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang merupakan diluar kehendak dari korban dan jika korban tidak bersedia memenuhi keinginan dari si pemaksa terhadapnya, maka pemaksa akan melakukan sesuatu yang akan dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa dari korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan penjelasan Pasal 284 KUHP adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292));

Menimbang, bahwa selain itu pengertian bilamana suatu perbuatan "*melakukan hubungan badan/kelamin/persetubuhan*" itu harus dipandang sebagai telah terjadi, menurut pendapat Professor Van Benmelen dan Professor Van Hattum yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, suatu perbuatan hubungan kelamin tersebut tidak disyaratkan dengan telah terjadinya suatu "*ejaculatio seminis*" atau adanya pengeluaran cairan sperma dari alat kelamin (penis) laki-laki, melainkan cukup jika laki-laki tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina, maka perbuatan tersebut sampai dengan akhirnya penisnya mengeluarkan sperma (ejakulasi) atau tidak adalah termasuk didalamnya sebuah perbuatan hubungan kelamin atau persetubuhan;

Menimbang, bahwa selain uraian unsur-unsur di atas, dalam ketentuan awal pasal ini juga terdapat redaksional dilarang, dimana perbuatan yang diuraikan di atas tersebut berarti tidaklah dapat dilakukan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap orang, dikarenakan perbuatan tersebut telah diatur atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Perlindungan Anak. Sehingga, apabila subjek hukum atau si pelaku tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka perbuatannya tersebut mengandung pula unsur kesengajaan, karena seharusnya si pelaku mengetahui perbuatannya tersebut tidak boleh dilakukan namun tetap dilakukannya dan dalam hal tersebut juga si pelaku berarti menyadari akan akibat yang timbul atau mungkin akan timbul dari perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai uraian peristiwa serta fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara ini dengan mengambil keterangan-keterangan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang merupakan kesesuaian dari keterangan Anak Korban, Saksi III dan Saksi II, serta pengakuan dari Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sempat mengantarkan Anak Korban kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Kupang, setelah itu sesampai di rumah Anak Korban, Terdakwa sempat meminjam telepon genggam milik kakak dari Anak Korban yaitu Saksi III untuk menonton, tetapi Saksi III menolak memberikan telepon genggamnya kepada Terdakwa dengan alasan saat itu Saksi III masih mengurus adik-adiknya. Setelah itu Terdakwa akhirnya hanya tidur-tidur saja di bale-bale di depan rumah Anak Korban dan Saksi III, tidak lama setelah itu tiba-tiba Saksi III bersama Anak Korban datang sambil marah-marah dengan mengatakan Terdakwa telah memperkosa Anak Korban, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perkataan dari Saksi III tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kronologi pada kejadian pada tanggal 13 Februari 2024, sebagaimana diuraikan di atas. Berdasarkan keterangan dari Saksi III dan Anak Korban dalam persidangan yang saling bersesuaian, pada saat itu Saksi III sedang berada di rumahnya lalu tiba-tiba melihat Anak Korban datang dari daerah belakang rumahnya dalam kondisi berlumpur pada bagian kakinya dan rambut yang berantakan, sehingga Saksi III bertanya Anak Korban dari mana, lalu Anak Korban menjawab bila ia dari belakang rumah, akan tetapi Saksi III tetap bertanya lagi kepadanya namun Anak Korban hanya diam saja. Kemudian, setelah itu Saksi III menyuruh agar Anak Korban cuci kaki, kemudian sesampai di kamar, Saksi III menanyakan kembali kepada Anak Korban dengan mengatakan agar Anak Korban jujur saja Anak Korban dari mana sehingga baru pulang ke rumah. Berdasarkan pertanyaan tersebut, Anak Korban akhirnya mengatakan bila Terdakwa ada mengajak Anak Korban ke kebun sayur, lalu Anak Korban mengatakan di sana Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa memegang kepala Anak Korban agar kepala Anak Korban menghadap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa menggendong Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah melewati kuburan dan tidak menceritakan hal itu kepada siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim apa yang diterangkan oleh Anak Korban dan Saksi III tersebut bersesuaian dengan pengakuan dari Terdakwa di mana Terdakwa memang dalam pengakuannya memang sempat mengantarkan kembali Anak Korban dari belakang rumah ke rumah Anak Korban, lalu setelah itu Terdakwa meminjam telepon genggam dari Saksi III akan tetapi pinjaman itu ditolak sehingga akhirnya Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi III hendak menonton televisi saja, tetapi Saksi III mengatakan bahwa televisi di rumah tersebut rusak dan seharusnya Terdakwa sudah mengetahui hal itu sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut, memang Anak Korban sempat berjalan bersama-sama dengan Terdakwa dari belakang rumah lalu menuju ke rumah Anak Korban. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Anak Korban yang juga disampaikan ke Saksi III, sebelum diantar oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa ada mengajak Anak Korban ke kebun sayur, lalu di sana Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak mau, sehingga akhirnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa menggendong Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu setelah itu barulah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah. Terhadap apa yang Anak Korban sampaikan tersebut juga disampaikannya kepada Saksi III yang adalah kakaknya dan Saksi II yang adalah ibunya. Sedangkan terhadap uraian tersebut dibantah oleh Terdakwa, akan tetapi menurut Majelis Hakim bantahan dari Terdakwa tersebut tidaklah didukung dengan alasan hukum yang cukup logis, terlebih lagi menurut Terdakwa saat tanggal 13 Februari 2024 tersebut Terdakwa awalnya mengantarkan Anak Korban untuk bermain dengan anak-anaknya tetapi karena anak-anak Terdakwa sudah tidur maka Terdakwa mengantarkan kembali Anak Korban ke rumahnya. Bantahan dari Terdakwa tersebut ternyata tidaklah didukung dengan alat-alat bukti yang ada, bahkan tidak ada didukung dengan keterangan Saksi-Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kebersamaan Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut menurut Majelis

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjadi sebuah petunjuk juga terhadap kejadian yang diuraikan di atas, yang semakin mendukung bahwa terdapat jeda waktu antara Terdakwa dengan Anak Korban untuk bersama-sama, yang mana waktu kebersamaan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut adalah menurut Majelis Hakim waktu kejadian sebagaimana uraian sebelumnya yaitu perbuatan Terdakwa yang memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin dari Anak Korban. Selain itu kondisi dari Anak Korban yang saat itu kakinya penuh dengan lumpur dan rambut berantakan tersebut menurut Majelis Hakim, cukup menggambarkan bahwa sebelum Anak Korban bertemu dengan Saksi III, Anak Korban pergi ke daerah yang cukup berlumpur yang mana menurut Majelis Hakim adalah kebun di belakang rumahnya yang adalah tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu apabila melihat dari *Visum Et Repertum* Nomor: B/145/II/2024/RSB Kupang atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putry Bully, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tertanggal 14 Februari 2024, pada hasil pemeriksaannya ditemukan selaput dara yang robek, dimana robekan tersebut tidak beraturan dan robekan sampai dasar akibat benda tumpul, yang mana berdasarkan *Visum Et Repertum* tersebut, menurut Majelis Hakim robekan pada alat kelamin dari Anak Korban tersebut adalah akibat adanya penetrasi dari benda yang tumpul dalam hal ini penis daripada Terdakwa. Majelis Hakim beranggapan demikian, dikarenakan secara umum tidak mungkin selaput dara pada vagina seusia Anak Korban bisa robek sampai dasar apabila bukan karena adanya penetrasian dari benda asing yang dalam hal ini penis daripada Terdakwa, terlebih lagi robekannya tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, yang sesuai dengan keterangan dari Saksi III, Saksi II, dan didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: B/145/II/2024/RSB Kupang yang diuraikan di atas, serta keterangan dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024 yang sebagaimana diuraikan di atas memang benar terjadi, terlebih lagi bantahan dari Terdakwa tidaklah didukung dengan alat-alat bukti, dimana Majelis Hakim sudah juga memberikan kesempatan bagi Terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikutnya akan mempertimbangkan dua kejadian lainnya sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum, yang terjadi selain tanggal 13 Februari 2024. Dimana, berdasarkan keterangan dari Saksi III yang adalah kakak dari Anak Korban, setelah Anak Korban diperiksa di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi, barulah dari Anak Korban mengakui perbuatan-perbuatan dari Terdakwa yang terjadi sebelum tanggal 13 Februari 2024, dimana berdasarkan pengakuan dari Anak Korban, kejadian pertama terjadi pada tahun 2023, dimana saat itu Anak Korban sedang bermain-main, lalu tiba-tiba Terdakwa memanggilnya sambil melambaikan tangannya, sehingga Anak Korban datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membawanya ke kebun jati di depan rumah, sesampai di sana Terdakwa membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa menggendong Anak Korban lalu memasukkan semua alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur, setelah itu Terdakwa mecabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban menggunakan celananya lagi. Kemudian, untuk kejadian yang kedua berdasarkan pengakuan dari Anak Korban, juga terjadi pada tahun 2023, dimana kejadiannya terjadi di bawah pohon mahoni yang berada di belakang rumah Anak Korban. Saat itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban, lalu Terdakwa membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalamnya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dua kejadian tersebut, memang dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan, tetapi bantahan dari Terdakwa sama sekali tidak beralasan ataupun tidak didukung sama sekali oleh alat-alat bukti apapun, sehingga bantahan tersebut tidak dapat dibandingkan dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang ada di persidangan. Selain itu menurut Majelis Hakim dengan terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana diuraikan di atas dan ditambah lagi dengan kondisi kedekatan antara Terdakwa dan Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut menambah peluang terjadinya perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas pada waktu-waktu lainnya, terlebih lagi ternyata dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengakui akan perbuatan-perbuatannya tersebut sehingga akhirnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang pada awalnya membantah akan tetapi bantahannya tersebut tidaklah didukung dengan alat-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



alat bukti apapun, ditambah lagi dengan kesesuaian keterangan dari Anak Korban, dengan keterangan dari Saksi III, Saksi II, dan didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: B/145/II/2024/RSB Kupang yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim untuk kejadian yang pertama dan kedua tersebut juga terbukti terjadi, yaitu pada pokoknya Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin daripada Anak Korban. Pertimbangan lain yang membuat Majelis Hakim yakin akan hal tersebut adalah tentunya kondisi dari Anak Korban, dimana untuk anak seusianya akan sulit untuk mereka-reka adegan atau cerita apabila tidak benar-benar terjadi dan dialaminya, sehingga dengan kepolosannya tersebut menceritakan kejadian tersebut, menambah keyakinan dari Majelis Hakim akan terjadinya perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan oleh Terdakwa dalam memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka sebagaimana keterangan dari Anak Korban Nadya Lay dalam persidangan, Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya memang terlebih dahulu memanggil atau mengajak Anak Korban untuk mendekat dengannya lalu setelah itu baru menggendong Anak Korban dan setelah itu barulah memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut diulangi oleh Terdakwa, baik dalam kejadian yang pertama, kedua atau ketiga. Perbuatan Terdakwa yang menggendong Anak Korban tersebut lalu memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, menurut Majelis Hakim adalah bentuk pemaksaan dengan tenaga yang berujung pada kekerasan, karena tidak mungkin anak seusia Anak Korban akan dengan rela membukakan pahanya agar penis dari Terdakwa dapat penetrasi ke dalam alat kelaminnya, terlebih lagi saat itu Terdakwa sempat menggendongnya yang mana itu berarti Terdakwa menggunakan tenaga untuk mengangkatnya karena Anak Korban tidak dengan mudah mau melakukan perintah dari Terdakwa. Pemaksaan tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan dengan tenaga yang menggunakan kekerasan fisik, walaupun bukan pukulan ataupun dorongan tetapi pemaksaan tersebut menurut Majelis Hakim tetaplah sebuah kekerasan yang akhirnya mengakibatkan Anak Korban hanya dapat mengikuti kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur



dilakukan dengan kekerasan, khususnya secara fisik dalam hal ini disertai dengan pemaksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dikarenakan pasal ini merupakan salah satu ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, maka perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa haruslah dilakukan kepada korban yang masih berusia atau tergolong Anak sebagaimana UU Perlindungan Anak yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan, uraian fakta hukum dalam persidangan, yang juga didukung oleh alat bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-21012016-0005 atas nama anak Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2016, Anak Korban lahir pada tanggal 24 Maret 2015, sedangkan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan 24 Maret 2015 adalah rentang tahun 2023 dan 2024, sehingga apabila dihitung selisih ketika kejadian persetubuhan tersebut terjadi dengan tanggal kelahiran daripada 24 Maret 2015, maka usia dari 24 Maret 2015 saat kejadian persetubuhan tersebut adalah kisaran 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun. Oleh karena itu, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masih tergolong atau terkualifikasi perbuatan yang dilakukan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas perbuatan dari Terdakwa yang memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin daripada Anak Korban merupakan perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya (Terdakwa), lalu melihat usia dari Anak Korban yang merupakan usia yang masih termasuk dalam klasifikasi anak seperti yang peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.3. Unsur jika Antara Beberapa Perbuatan, meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungannya sedemikian Rupa sehingga harus Dipandang sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan tersebut harus sama macamnya;



c. Waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan selanjutnya tidak berselang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Anak Korban, dengan keterangan dari Saksi III, Saksi II, dan didukung dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: B/145/II/2024/RSB Kupang yang diuraikan di atas, sebagaimana pula yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dimulai dari tahun 2023 sampai terakhir pada tanggal 13 Februari 2024 dimana tenggang waktu dari satu perbuatan ke perbuatan selanjutnya tidaklah menentu akan tetapi tidak berselang terlalu lama juga, seperti sebulan atau dua bulan setelah kejadian sebelumnya, menurut Majelis Hakim perbuatan yang berlanjut tersebut telah memenuhi unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *jo.* Pasal 76D UU Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diuraikan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, terkait dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum. Kemudian, mengenai masa pemidanaan dan jumlah besaran pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim dikarenakan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut sangatlah tidak terpuji terlebih lagi dilakukan tidak hanya sekali terhadap Anak Korban, tentunya perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak secara psikologis terhadap Anak Korban terutama bagi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya, sedangkan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, dikarenakan pada pembelaannya Terdakwa pada akhirnya mengakui perbuatannya tersebut, akan tetapi dikarenakan perbuatan dari Terdakwa dilakukan berulang kali atau secara berlanjut, maka dari itu Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan masa pemidanaan dan besaran pidana denda yang melebihi tuntutan Penuntut Umum atau dengan kata lain Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terkait dengan masa pemidanaan dan besar pidana denda yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon pembebasan biaya perkara, dikarenakan selama persidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak menunjukkan surat mengenai ketidakmampuan dari Terdakwa khususnya dalam kondisi perekonomian, maka permohonan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yang ada gambar boneka-boneka dan 1 (satu) potong celana pendek kain berwarna pink yang ada bagian depannya ada gambar boneka, dikarenakan barang-barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat persetubuhan tersebut terjadi, maka untuk tidak memberi rasa trauma bagi Anak Korban ke depannya, menurut Majelis Hakim terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidaklah terpuji karena dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) *jo.* Pasal 76D UU Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 155 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna pink yang ada gambar boneka-boneka;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain berwarna pink yang ada bagian depannya ada gambar boneka;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wilhem Elvian Supusepa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Lintang Agustina Roesadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Wilhem Elvian Supusepa, S.H

Hakim Ketua,

TTD./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.